

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Gillang Gandhi & Rekan, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kp. Cipayung No. 27, RT. 003 RW.006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik gillankgandhi.sh@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register Nomor: 392/ADV/II/2025/PA.Cbn, tanggal 13 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 September 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berto Tumpal Harianja, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, dari Kantor Hukum Law Firm

BTH & Partners berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 9, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik bertoharianja687@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register Nomor: 479/ADV/II/2025/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6724/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2025, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada

hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6724/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 03 Februari 2025 yang diunggah pada domisili elektronik gillankgandhi.sh@gmail.com;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11 Februari 2025 yang diunggah melalui domisili elektronik xxx dan dikirim oleh xxx tanggal 12 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2025, diunggah melalui domisili elektronik bertoharianja687@gmail.com yang diverifikasi oleh nisrin76@mahkamahagung.go.id. pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor 6724/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2025;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (Terbanding) Terhadap Penggugat (Pembanding);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Februari 2025 di unggah pada domisili elektronik bertoharianja687@gmail.com yang diverifikasi oleh nisrin76@mahkamahagung.go.id. pada tanggal 25 Februari 2025 yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Memori Banding Pembanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding atau setidaknya Memori Banding dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 4 Maret 2025, dari hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 Maret 2025, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 61/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

dengan Nomor Register 392/ADV/II/2025/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2025 dalam beracara di tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Mukthi, S.H., M.H. maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 479/ADV/II/2025/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025 dalam beracara di tingkat banding, Terbanding memberikan kuasa kepada Berto Tumpal Harioanja, S.H., M.H. dan kawan-kawan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Februari 2025 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriah* dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukumnya, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 4 (empat) setelah putusan dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan

Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara bahkan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Desember 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6724/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa Bukti P.4, yakni Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Pembanding yang ditandatangani oleh Pembanding sebagai Kepala Keluarga, pada kolom 16 nama ayah Pembanding tertulis: "xxx", dengan demikian terbukti bahwa Tergugat/Terbanding sendiri menggunakan nama ayahnya dua macam, yakni xxx sebagaimana tertulis pada Buku Nikah dan xxx sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga yang keduanya sama-sama akte otentik, kedua nama tersebut ditujukan kepada person yang sama, yakni ayah Tergugat/Terbanding sendiri, oleh karena itu untuk

mengakomodir perbedaan tersebut nama Tergugat/Terbanding ditulis menjadi Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka eksepsi Tergugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding salah orang tidak terbukti kebenarannya, karenanya harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong tentang pertimbangan mengenai pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai proses pemeriksaan perkara dan juga pembebanan bukti serta aspek formil pembuktian, telah dilakukan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alihnya menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalam suatu perkawinan harus ada sekurang-kurangnya dua dimensi, yakni dimensi ikatan lahir, yakni ikatan hukum dan dimensi ikatan bathin, yakni rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2011 tanggal 27 Maret 2012 yang oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa hakekat dari gugatan cerai adalah peninjauan ulang terhadap dasar dibentuknya perkawinan dan juga untuk menguji apakah tujuan perkawinan masih terwujud dalam rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa ketika tujuan perkawinan yang diidamkan kedua belah pihak tidak tercapai, maka perkawinan tersebut tidak demikian saja

dapat dibubarkan, melainkan harus dibuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa dari rumusan SEMA tersebut ada dua unsur yang harus terpenuhi untuk dapatnya dikabulkan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yakni yang pertama terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan yang kedua diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada halaman 28 putusan, bahwa meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran sejak bulan Januari 2024, akan tetapi dari jawab-jinawab Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang disebabkan adanya pihak ke tiga, yaitu Tergugat menjalin hubungan gelap (*backstreet*) dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut secara sirri dan mengakibatkan Pembanding dengan Terbanding pisah rumah;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil dan Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Terbanding, dengan demikian unsur pertama sudah terpenuhi, yakni terjadinya perselisihan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Surat Edaran tersebut adalah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga diikuti dengan pisah rumah rumah selama 6 (enam) bulan kecuali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang berarti perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga disertai oleh salah satu dari dua hal, yakni diikuti oleh pisah rumah selama 6 (enam) bulan atau terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana didalilkan Tergugat/Terbanding pada halaman 5 angka 4 huruf b jawaban, Tergugat/Terbanding mengakui bahwa dirinya benar mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan juga pada halaman 8 angka 9 jawaban mendalilkan bahwa pemicu pertengkaran yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024 adalah karena tiba-tiba Penggugat/Pembanding mengungkit masalah istri sirri Tergugat/Terbanding itu kembali dengan kata-kata yang kasar, akhirnya Tergugat/Terbanding tidak kuat lagi dengan ocehan Penggugat/Pembanding sehingga Tergugat/Terbanding membanting piring bekas makan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan berdasarkan Pasal 7 undang-undang tersebut, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa percekcoakan yang berakhir dengan Tergugat/Terbanding membanting barang pecah belah dan salah satu piring dilemparkan oleh Tergugat/Terbanding dekat ke arah Penggugat/Pembanding sehingga pergelangan kaki Penggugat/Pembanding cedera terjadi pada tanggal 16 Oktober 2024, sedangkan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya halaman 9 mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 setelah melakukan hubungan suami istri di pagi hari, lalu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tertidur, bangun dari tidur terjadi pertengkaran karena Penggugat/Pembanding mengungkit mengenai istri sirri Tergugat/Terbanding dengan kalimat-kalimat yang kasar, akhirnya Tergugat/Terbanding tidak kuat lagi dengan ocehan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membanting piring bekas makan sekitar 2 (dua) meter dari Penggugat/Pembanding serta tidak mengenai kaki Penggugat/Pembanding sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yang diajukan Tergugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding mengirim pesan whatsapp kepada anaknya bernama Khansa untuk mempertanyakan keadaan kaki Penggugat/Pembanding, karena Tergugat/Terbanding khawatir kaki mmh (Penggugat/Pembanding) terluka saat tanggal 14 Oktober 2024 itu, lalu oleh Khansa dijawab :”ga yah alhamdulillah aman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi pada suatu waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2024, 15 Oktober 2024 atau 16 Oktober 2024, dimana dalam suatu pertengkaran Tergugat/Terbanding membanting piring dekat Penggugat/Pembanding sehingga Penggugat/Pembanding merasa ketakutan, perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dikwalifisir sebagai perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga perbuatan Tergugat/Terbanding melakukan hubungan dengan perempuan lain serta menikahinya secara sirri telah menyakiti perasaan atau bathin Penggugat/Pembanding, hal itu ternyata dari berulang-ulangnya masalah tersebut diungkit oleh Penggugat/Pembanding dan menimbulkan pertengkaran, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Pembanding, yakni sekurang-kurangnya kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang antara Terbanding dan Pembanding sejak tahun 2004 dan tidak terwujudnya lagi perdamaian antara Terbanding dan Pembanding karena Terbanding tidak bersedia dirukunkan lagi, menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami istri antara Terbanding dan Pembanding tidak ada lagi dan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan norma hukum bahwa cecok, hidup terpisah tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk perceraian dan juga telah sejalan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terhadap kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, relevan dengan ketentuan Syar’i dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalak* Juz 1, halaman 83 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian, adalah ketika rumah tangga sudah dianggap pecah, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi upaya damai, juga hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh). Jika perkawinan diteruskan, maka berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pemanding telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan perceraian Pemanding dengan Terbanding adalah untuk yang kedua kalinya, maka talak Tergugat/Terbanding yang dijatuhkan kepada Penggugat/Pemanding adalah talak kedua bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6724/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6724/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

- A. Dalam Eksepsi  
Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam pokok perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak kedua ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sebilan Ribu Rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00
  2. Redaksi Rp 10.000,00
  3. Meterai Rp 10.000,00 (+)
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

